

# PELUANG ARSIPARIS MENJADI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Oleh : Sudyanto

## Abstract

*Every Public Agency shall establish PPID as the implementation of Law Number 14 of 2008 on Public Information Transparency. This study is to determine whether PPID is relevant when it is assumed by Archivists. Analyses will be performed by synchronizing tasks with duties of PPID, Archivists and archival management elements. Based on the analyses, the tasks of PPID are very consistent, even some of them are same with the tasks of Archivists. PPID and Archivists together perform creation, management, security tasks and information services. Thus it is very relevant when PPID is performed by Archivists to serve information transparency within Public Agency.*

**Keyword :** *PPID, Archivists, Public Agency, Archives, Information.*



Gambar. PPID Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

(<http://ppid.kominfo.go.id/about/>)

## A. Latar Belakang

Informasi di era modernisasi dewasa ini sangat penting bagi setiap orang. Selain sebagai sarana penunjang dalam setiap interaksi sosial, informasi juga menjadi sebuah sarana pengetahuan di setiap sendi kehidupan masyarakat. Terlebih lagi di Indonesia yang telah memasuki era reformasi, dimana masyarakatnya telah banyak mengalami perubahan dalam berbagai hal termasuk perubahan untuk ikut andil dalam menentukan arah masa

depan pembangunan bangsa dan negara, informasi menjadi semakin penting. Ini tak lepas dari konsep demokrasi yang telah mengalami berbagai perkembangan pesat setelah bergulirnya reformasi tersebut. Masyarakat saat ini lebih proaktif, responsif dan reaktif dalam mengikuti setiap kejadian dan langkah para penyelenggara negara atau pemerintah.

Kesungguhan pemerintah untuk melaksanakan salah satu amanat reformasi, yang digulirkan sejak tahun 1998 pasca berakhirnya masa Orde Baru dan mulainya Orde Reformasi, serta sebagai upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam pemenuhan informasi adalah dengan dibentuknya Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang selanjutnya disebut UU KIP, mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik.

Untuk mewujudkan pelayanan yang cepat dan tepat, maka penunjukan PPID tidak dapat diberikan kepada sembarang orang, tetapi kompetensi seseorang untuk mengelola informasi dan dokumentasi harus menjadi pertimbangan utama. Sehingga petugas yang ditunjuk akan profesional menangani permintaan informasi dari masyarakat dalam rangka menjawab implementasi keterbukaan informasi publik. Dengan demikian masyarakat secara transparan dapat mengikuti berbagai kegiatan pemerintah. Disinilah peluang Arsiparis sebagai sumber daya manusia kearsipan yang mempunyai kompetensi mengelola arsip dan dokumen yang berisi berbagai informasi transaksi organisasi (lembaga atau Badan Publik) di lingkungannya dapat mengisi dan memainkan peran penting sebagai PPID.

## **B. Rumusan Masalah**

Pembentukan PPID di lingkungan Badan Publik sudah menjadi suatu keharusan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 dijelaskan bahwa PPID dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi<sup>1</sup>. Arsiparis yang mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan<sup>2</sup>, dimana di dalam arsip itu sendiri terkandung berbagai

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 13.

<sup>2</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 1 ayat 10.

informasi sebagai *content*. Mengelola arsip juga harus memahami informasi yang ada di dalamnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa syarat untuk menjadi PPID adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi. Sementara Arsiparis dalam mengelola arsip tidak dapat dilepaskan atau harus memahami informasi. Oleh karenanya permasalahan dalam kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: **"Relevankah PPID diemban oleh Arsiparis?"**

### C. Maksud dan Tujuan

Kajian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peluang Arsiparis menjadi PPID berdasarkan studi literatur. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam penyediaan sumber daya manusia PPID yang kompeten, sehingga pelayanan informasi dari Badan Publik kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara profesional.

### D. Kerangka Teori

#### 1. Keterbukaan Informasi

Keterbukaan informasi telah menjadi suatu keharusan. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia<sup>3</sup>. Sejalan dengan hal tersebut setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan<sup>4</sup> serta Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan<sup>5</sup>. Selanjutnya yang dimaksud dengan Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran

---

<sup>3</sup> Undang Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen, Pasal 28F.

<sup>4</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 7 ayat (1).

<sup>5</sup> *Ibid*, ayat (2).

Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri<sup>6</sup>.

## 2. Pembentukan PPID

UU KIP mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi<sup>7</sup>. Kawajiban pembentukan PPID ini dimaksudkan agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan fokus ditangani oleh sumber daya manusia yang memang khusus ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bukan sebagai tugas sampingan atau tambahan.

## 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Baik atau buruk pelayanan informasi publik di suatu Badan Publik akan sangat tergantung di pundak PPID. PPID adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam pelayanan informasi publik di suatu Badan Publik. Berdasarkan UU KIP, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik<sup>8</sup>.

## 4. Arsip

Undang Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 1, ayat 3.

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 13.

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 1, ayat 9.

<sup>9</sup> Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 1, ayat 2 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 1, ayat 2

## 5. Arsiparis

Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan<sup>10</sup>.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi, Badan Publik wajib melaksanakan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik berdasarkan perundang-undangan<sup>11</sup>. Dengan demikian UU KIP mengamanatkan perlu adanya pengelolaan kearsipan dan pendokumentasian. Dalam hal pengelolaan kearsipan, sumber daya manusia yang paling kompeten adalah Arsiparis karena tugas dan fungsi Arsiparis adalah mengelola kearsipan.

## E. Metodologi Kajian

Metodologi untuk mengkaji tulisan ini menggunakan metode deskriptif dan studi pustaka. Metode deskriptif adalah sebuah metode yang berusaha mendeskripsikan, menginterpretasikan sesuatu kecenderungan yang sedang berlangsung<sup>12</sup>. Sedangkan studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka untuk memperoleh data penelitian<sup>13</sup>.

Data-data literatur atau kepustakaan berupa Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan dokumen lainnya digunakan untuk menganalisis, mendeskripsikan dan menginterpretasikan kajian ini.

## F. Pembahasan dan Analisis

### 1. Tugas PPID

Era keterbukaan informasi menuntut setiap Badan Publik wajib untuk menyediakan, menerbitkan, dan memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya dengan akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Keterbukaan informasi menjadi indikator dan pilar penting untuk mendorong terciptanya iklim transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Semakin baik pelayanan informasi publik suatu Badan

---

<sup>10</sup> Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 1, ayat 10 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 1, ayat 8.

<sup>11</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 8.

<sup>12</sup> Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Penerbit Rosda, 2005

<sup>13</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Edisi Kedua, 2008.

Publik maka semakin transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Demikian sebaliknya.

PPID sebagai garda terdepan dalam pelayanan informasi publik, keberadaannya begitu sentral dan memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Badan Publik. Oleh karenanya setiap PPID harus memahami tugas dan tanggung jawabnya. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam <sup>14</sup>:

- a. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
- b. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- d. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
- e. Pengujian Konsekuensi;
- f. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
- g. Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan
- h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

Bila kita cermati tugas dan tanggung jawab PPID tersebut di atas, yang berjumlah 8 point (point a - h), maka point a, b, c, f dan g sangat sejalan dengan pengelolaan kearsipan. Dalam manajemen kearsipan dikenal daur hidup arsip (*life cycle*) yang terdiri dari empat tahap, yaitu : penciptaan, penggunaan, inaktif, dan penyusutan<sup>15</sup>. Tahap pertama penciptaan. Pada proses ini terjadi penciptaan berbagai informasi dalam bentuk tulisan, gambar, grafik, peta dan sebagainya yang tersimpan dalam bentuk kertas, CD, flasdisk, hardisk, dan media perekam lainnya.

Tahap kedua penggunaan. Pada tahapan ini arsip sering digunakan untuk melaksanakan kegiatan organisasi untuk menjalankan roda pemerintahan. Karena tingkat penggunaannya yang sering, serta butuh akses yang cepat, maka arsip

---

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 14, ayat (1).

<sup>15</sup> Hasugian, Jonner, *Pengantar Kearsipan*, <http://bapersip.jatimprov.go.id/images/artikel/pengantar%20kearsipan%20oleh%20Drs.%20JONNER%20HASUGIAN,%20M.Si.pdf>

disimpan di kantor pada tempat-tempat penyimpanan seperti *filling cabinet* atau almari arsip atau bentuk penyimpanan lainnya.

Tahap ketiga adalah tahap inaktif. Tahap ketiga ini terjadi tatkala arsip dinamis sudah jarang atau mungkin tidak dipakai lagi sehingga menjadi inaktif. Oleh karena itu, arsip itu disimpan pada tempat penyimpanan seperti unit kearsipan atau pusat arsip dinamis (*record center*). Selama masa inaktif ini, arsip dinamis disimpan karena alasan hukum atau karena kebutuhan rujukan, dan sebagainya. Intinya pada tahap ini adalah adanya kegiatan penyimpanan.

Tahap keempat ialah tahap penyusutan dan Jadwal Retensi Arsip (JRA). Penyusutan adalah suatu tindakan yang diambil berkenaan dengan habisnya "masa simpan" arsip yang telah ditentukan oleh perundang-undangan, peraturan atau prosedur administratif. Tindakan ini harus dilakukan untuk mengatasi menggunungnya arsip, sehingga sulit ditemukan kembali (*retrieval*) dan sulit memeliharanya, sebab karakteristik arsip ialah mengumpul secara alami (*accumulating naturally*). Dengan demikian penyusutan arsip diperlukan untuk menghemat ruangan/tempat, memudahkan temu kembali arsip manakala diperlukan.

Bila kita sinkronkan antara tugas dan tanggung jawab PPID dengan tahapan pada manajemen kearsipan maka dapat diberikan analisa bahwa pada tugas PPID terdapat penyediaan informasi (tugas point a) dan di manajemen kearsipan terdapat penciptaan arsip, baca penciptaan informasi. Penciptaan informasi pada hakekatnya adalah penyediaan informasi juga, karena informasi diciptakan untuk disampaikan atau disediakan untuk pengguna (*user*), terlepas informasi itu bersifat umum dalam arti dapat diakses oleh siapa pun atau informasi yang terbatas hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu.

Tahapan penggunaan dalam manajemen kearsipan dapat diasumsikan sama dengan unsur tugas pelayanan (tugas point b) dalam PPID. Pada dasarnya orang membutuhkan pelayanan informasi karena akan menggunakan informasi sesuai dengan kepentingannya.

Unsur manajemen kearsipan berikutnya adalah inaktif. Inti dalam tahap ini adalah penyimpanan arsip, baca penyimpanan informasi. Unsur penyimpanan pada manajemen kearsipan ini sangat sejalan dengan tugas dan tanggung jawab PPID untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi (tugas point a), dan pengklasifikasian informasi (tugas point f). Bicara penyimpanan informasi dapat

dipastikan tidak akan terlepas dari pendokumentasian, pengamanan, dan pengklasifikasian informasi.

Unsur manajemen kearsipan yang terakhir adalah penyusutan. Inti dari tahap ini adalah menentukan atau "tinjau ulang" retensi informasi. Berapa lama informasi dalam kategori aktif, inaktif, bersifat terbuka (dapat diakses oleh siapa pun), bersifat terbatas (dapat diakses hanya oleh kalangan tertentu) atau bersifat tertutup (rahasia). Bila kita sinkronkan dengan tugas PPID, maka unsur penyusutan sejalan dengan point g tugas dan tanggung jawab PPID yaitu penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses.

Untuk memberikan kemudahan gambaran sinkronisasi antara fungsi dan tanggung jawab PPID dengan unsur manajemen kearsipan, berikut ini ditampilkan dalam bentuk tabel.

Tabel 1 : Tabel Sinkronisasi Antara Fungsi dan Tanggung Jawab PPID Dengan Unsur Manajemen Kearsipan

<b>FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB PPID</b>	<b>UNSUR MANAJEMEN KEARSIPAN</b>
Penyediaan informasi	Penciptaan
Pelayanan informasi	Penggunaan
Penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pengklasifikasian informasi	Penyimpanan
Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses	Penyusutan (tinjau ulang)

## 2. Tugas Arsiparis

Arsiparis dalam melaksanakan profesinya tidak lepas dari rambu-rambu fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang diamanatkan kepadanya. Fungsi dan tugas Arsiparis begitu rinci yang meliputi <sup>16</sup>:

- a. Menjaga terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan;

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 151, ayat (2).



- b. Menjaga ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
- c. Menjaga terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menjaga keamanan dan keselamatan arsip yang berfungsi untuk menjamin arsip-arsip yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
- e. Menjaga keselamatan dan kelestarian arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. Menjaga keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
- g. Menyediakan informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Untuk mengetahui apakah tugas Arsiparis relevan dengan tugas PPID, dapat diberikan penjelasan berikut ini.

Seerti telah dijelaskan di atas bahwa unsur penciptaan dalam manajemen kearsipan sejalan dengan unsur penyediaan pada tugas PPID. Demikian juga unsur penciptaan (point 1)) pada tugas Arsiparis nampaknya juga sejalan dengan tugas penyediaan (point a) dari tugas PPID. Karena pada dasarnya arsip diciptakan dalam rangka penyediaan informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi.

Kemudian antara Arsiparis dan PPID sama-sama mempunyai tugas menyediakan informasi. Tugas menyediakan informasi pada Arsiparis tertuang dalam tugas point 2) dan 7), sedang pada PPID tertuang dalam tugas point a.

Salah satu tugas Arsiparis adalah mewujudkan pengelolaan arsip yang andal (tugas point 3)). Yang dilakukan dalam pengelolaan arsip diantaranya adalah melakukan penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan (baik bentuk fisik arsip maupun isi informasinya). Hal ini dapat dikatakan bahwa tugas dari Arsiparis untuk melakukan pengelolaan arsip (point 3)) sangat sejalan dengan tugas PPID untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi (point a).

Dalam hal pengamanan dan keselamatan informasi, Arsiparis dan PPID mempunyai tugas yang sama melakukan pengamanan dan keselamatan informasi. Unsur melakukan pengamanan informasi, pada tugas Arsiparis tertuang dalam point 4), unsur keselamatan informasi pada point 5) dan 6), dan pada PPID tugas pengamanan informasi tertuang dalam point a.

Selain beberapa kesamaan tugas Arsiparis dan PPID seperti diuraikan di atas, unsur tugas yang lain yang mempunyai kesamaan adalah unsur pelayanan. Unsur pelayanan publik dilakukan oleh Arsiparis yang tertuang dalam tugas point 7), sedangkan tugas pelayanan informasi publik oleh PPID tertuang dalam tugas point b dan c.

Untuk memberikan kemudahan gambaran sinkronisasi antara fungsi dan tugas Arsiparis dengan fungsi dan tanggung jawab PPID, berikut ini ditampilkan dalam bentuk tabel.

Tabel 2 : Tabel Sinkronisasi Antara Fungsi dan Tugas Arsiparis Dengan Fungsi dan Tanggung Jawab PPID

FUNGSI DAN TUGAS ARSIPARIS	FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB PPID
Penciptaan dan penyediaan	Penyediaan
Pengelolaan	Penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi
Pengamanan dan keselamatan	Pengamanan
Pelayanan publik	Pelayanan informasi publik

### 3. Relevansi Tugas PPID dan Arsiparis

Banyak pihak memahami eksistensi PPID dan ketugasannya masih secara dangkal, belum mampu menangkap semangat keberadaan dan roh PPID. Keberadaan PPID dan ketugasannya, sejatinya memiliki semangat yang mulia dan tinggi. Bila keberadaan PPID mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang mampu melakukan pengelolaan, pengumpulan, penyusunan, pendokumentasian, pengklasifikasian, dan pelayanan informasi dengan baik. Sehingga keterbukaan informasi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara dapat setara dengan bangsa-bangsa lain yang selama ini telah lebih dahulu dikenal sebagai bangsa yang maju dan telah menerapkan *good governance*.

Membandingkan fungsi dan tanggung jawab PPID baik dengan unsur manajemen kearsipan maupun dengan tugas Arsiparis, sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tugas dan tanggung jawab PPID sangat sejalan bahkan ada beberapa point yang sama dengan tugas yang diemban oleh Arsiparis.

Dengan demikian sangatlah relevan bila PPID diemban oleh Arsiparis sebagai sumber daya manusia kearsipan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi.

Sejalan dengan relevansi PPID yang dapat diemban oleh Arsiparis, berdasarkan studi kepustakaan, setidaknya sudah ada dua Badan Publik yang dalam pengelolaan PPID-nya memasukan sumber daya manusia Arsiparis sebagai tenaga profesional bersama Pejabat Fungsional lainnya yaitu Pranata Humas, Pranata Komputer, dan Pustakawan. Dua Badan Publik tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)<sup>17</sup> yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kominfo Nomor : 117/KEP/M.KOMINFO/03/2010 dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam)<sup>18</sup> yang tertuang dalam Peraturan Menko Polhukam Nomor : Per-01/MENKO/POLHUKAM/5/2011.

## G. Kesimpulan

Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar penting untuk mendorong terciptanya iklim transparasi dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib memberikan pelayanan informasi secara terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Untuk mengimplementasikan Undang Undang tersebut di setiap Badan Publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan analisis yang diuraikan di atas, tugas-tugas PPID sangat sejalan, bahkan beberapa diantaranya sama, dengan tugas-tugas Arsiparis. Dengan demikian PPID sangat relevan bila diemban oleh Arsiparis. Sehingga Arsiparis sebagai salah satu sumber daya manusia kearsipan yang melaksanakan pengelolaan informasi, berpeluang untuk menjadi PPID yang profesional menangani permintaan informasi dari masyarakat dalam rangka menjawab implementasi era keterbukaan Informasi Publik.

---

<sup>17</sup><http://id.search.yahoo.com/search?p=KEPMENKOMINFO+NO.117%2FKEP%2FM.KOMINFO%2F03%2F2010&ei=UTF-8&fr=moz35>

<sup>18</sup> <http://ppid.polkam.go.id/permenko/>

## DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang *Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik.*

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang *Pelaksanaan Undang Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.*

*Undang Undang Dasar 1945* Hasil Amandemen.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik.*

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang *Kearsipan.*

Hasugian, Jonner, *Pengantar Kearsipan*, <http://bapersip.jatimprov.go.id/images/artikelpengantar%20kearsipan%20oleh%20Drs.%20JONNER%20HASUGIAN,%20M.Si.pdf>

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta, 2008.

Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Penerbit Rosda, 2005

<http://ppid.kominfo.go.id/about/>

<http://ppid.polkam.go.id/permenko/>

<http://id.search.yahoo.com/search?p=KEPMENKOMINFO+NO.117%2FKEP%2FM.KOMINFO%2F03%2F2010&ei=UTF-8&fr=moz35>